



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap dampak kenaikan nilai jual objek pajak serta penerapan nilai jual kena pajak dalam perhitungan ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dengan memberikan pengurangan atas pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

↓

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 Nomor 28) diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan pengurangan atas pokok ketetapan PBB-P2 secara jabatan.

- (2) Pemberian pengurangan atas pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengurangi nilai ketetapan pajak SPPT tahun berkenaan dengan nilai persentase pengurangan.
- (3) Hasil pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi faktor pengurang dari nilai ketetapan pajak yang tercantum dalam SPPT tahun berkenaan.
- (4) Pengurangan atas pokok ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran nilai ketetapan pajak tahun berkenaan lebih kecil daripada nilai ketetapan pajak tahun sebelumnya;
 - b. besaran nilai ketetapan pajak tahun berkenaan sama dengan nilai ketetapan pajak tahun sebelumnya; atau
 - c. tidak terdapat penetapan nilai ketetapan pajak pada Tahun Pajak sebelumnya.
- (5) Pemberian Pengurangan atas pokok ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi pajak Daerah.
- (6) Nilai Persentase pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 5 Juni 2025
BUPATI BADUNG,


WAYAN ADI ARNAWA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 5 Juni 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,


IDA BAGUS SURYA SUAMBA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS POKOK PAJA BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,



Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS POKOK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

Persentase Pengurangan Setelah NJKP

Range Awal	Range Akhir	Kode	Persentase
1.00%	50.00%	P01	5%
51.00%	500.00%	P02	20%
501.00%	1000.00%	P03	20%
1001.00%	3000.00%	P04	22%
3001.00%	5000.00%	P05	23%
5001.00%	7000.00%	P06	30%
7001.00%	10000.00%	P07	37%
10001.00%	20000.00%	P08	39%
20001.00%	40000.00%	P09	41%
40001.00%	60000.00%	P10	43%
60001.00%	80000.00%	P11	45%
80001.00%	100000.00%	P12	47%
100001.00%	999999.00%	P13	50%

BUPATI BADUNG

WAWAN ADI ARNAWA